



BUPATI NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS
NOMOR 100.3.3.2/280 /K/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NIAS,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengamanatkan Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat dipandang perlu Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Keputusan Bupati Nias tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
9. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
10. Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 13 September 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS

NOMOR : 100.3.3.2/180 /K/TAHUN 2024

TANGGAL : 13 September 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN NIAS TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2024

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
- Anggota :
1. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
 2. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
 3. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
 4. Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
 5. Kepala Seksi Pengelolaan Data, Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
 6. Dirgadayanti. H. Zebua, S.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias)
 7. John Peter Waruwu, S.H. (Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias)
 8. Yefta Lase S.Kom (Analisis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias)
 9. Ani Karnila Harefa, S.A.P. (Analisis Tata Usaha pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias)
 10. Honazatulo Laia, S.E. (Penelaah Penegakan Hukum, Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias)
 11. Mei Lestari Harefa, S.Kom (Tenaga Ahli Web Programming pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias)
 12. Feriani Harefa (Operator Komputer pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias)

